



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu diatur penomoran kendaraan dinas jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Kota Pekalongan.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor kendaraan atau nomor polisi (nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Jabatan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas jabatan di lingkungan Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB III PENOMORAN KENDARAAN

### Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf G), nomor polisi (angka satu digit sampai dua digit) dibelakang angka huruf tunggal A, dan terbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Nomor kendaraan dinas selain untuk pejabat pemerintah Kota Pekalongan menggunakan nomor angka 4 (empat) digit.
- (5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Kota Pekalongan.
- (6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Biaya pengurusan nomor kendaraan dinas dibebankan pada instansi pejabat yang bersangkutan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 26 Maret 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	Walikota	G 1 A dan G 17 A	
2	Ketua DPRD	G 2 A	
3	Kepala Kejaksaan Negeri	G 3 A	
4	Ketua Pengadilan Negeri	G 4 A	
5	Wakil Walikota	G 5 A dan G 45 A	
6	Sekretaris Daerah	G 6 A	
7	Wakil Ketua DPRD	G 7 A dan G 8 A	
8	Rektor IAIN Walisongo	G 9 A	
9	Asisten I	G 10 A	
10	Asisten II	G 11 A	
11	Asisten III	G 12 A	
12	Staf Ahli Walikota	G 13 A - G 15 A	
13	Sekretaris DPRD	G 16 A	
14	Inspektur	G 18 A	
15	Kepala Bappeda	G 19 A	
16	Kepala Badan Keuangan Daerah	G 20 A	
17	Kepala Dinas Pendidikan	G 21 A	
18	Kepala Dinas Kesehatan	G 22 A	
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	G 23 A	
20	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	G 24 A	
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	G 25 A	
22	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	G 26 A	
23	Karipka/Kantor KPP Pratama	G 27 A	
24	Kepala Dinas Perhubungan	G 28 A	
25	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	G 29 A	
26	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	G 30 A	
27	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah.	G 31 A	
28	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB	G 32 A	
29	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	G 33 A	
30	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	G 34 A	
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	G 35 A	
32	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	G 36 A	
33	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	G 39 A	
34	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	G 40 A	
35	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	G 41 A	
36	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	G 42 A	
37	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	G 43 A	
38	Kepala Kantor Kesbangpol	G 44 A	
39	Direktur RSUD	G 46 A	
40	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	G 47 A	

41	Kepala Bagian Hukum Setda	G 48 A	
42	Kepala Bagian Organisasi Setda	G 50 A	
43	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	G 51 A	
44	Kepala Bagian Perekonomian Setda	G 52 A	
45	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	G 53 A	
46	Kepala Bagian Umum Setda	G 54 A	
47	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda	G 55 A	
48	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda	G 56 A	
49	Camat Pekalongan Barat	G 57 A	
50	Camat Pekalongan Timur	G 58 A	
51	Camat Pekalongan Utara	G 59 A	
52	Camat Pekalongan Selatan	G 60 A	
53	Nomor Cadangan	G 37 A - G 38 A	Cadangan
54	Nomor Cadangan	G 49 A	Cadangan
55	Nomor Cadangan	G 61 A - G 70 A	Cadangan
56	KPKN	G 71 A	
57	Nomor Cadangan	G 72 A - G 85 A	Cadangan
58	Kepala Kementerian Agama	G 86 A	
59	Nomor Cadangan	G 87 A - G 100 A	Cadangan

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SKRDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	